



PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk
PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi PT Enseval Putera Megatrading Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya cukup disebut sebagai “Rapat”).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 ayat 1 serta Pasal 52 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK tentang Penyelenggaraan RUPS”), Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI), situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

- a. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
- b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada didalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang namanya tercatat dalam daftar yang terdapat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- c. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”)

Perlu diingatkan bahwa setiap usul pemegang saham yang akan dimasukkan dalam acara Rapat harus memenuhi ketentuan dalam pasal 21 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:

- a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/20 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; dan
- b. Usul tersebut diterima oleh Direksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat; dan
- c. Usul tersebut, harus: dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Jakarta, 13 April 2021
Direksi Perseroan